

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu yang mana berarti bahwa setiap individu harus memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas terlepas dari latar belakang dari individu tersebut baik secara etnis, budaya, agama maupun disabilitas yang dimiliki. Namun dalam prakteknya untuk menetapkan suatu metode yang dapat memastikan agar seluruh lapisan individu dapat memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang berkualitas tetap menjadi tantangan yang besar. Terutama tantangan ini pada praktek belajar mengajar pada individu dengan kebutuhan khusus. Individu dengan kebutuhan merupakan golongan yang paling termarginalisasi dan menerima banyak pengecualian, hak mereka dalam mendapatkan pendidikan berkualitas sering kali diabaikan (UNESCO 2017).

Individu Berkebutuhan khusus selama ini disediakan fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, SLB masih dianggap menjadi tembok pemisah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal. Akibatnya anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang terpisahkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dan tidak awam dengan anak berkebutuhan khusus, dan anak berkebutuhan khusus pun merasa dirinya bukanlah bagian dari kehidupan masyarakat disekitar mereka. (Permata & Rusyidi, 2013)

Salah satu strategi yang diyakini atau cara yang tepat untuk merespon tantangan kebutuhan pendidikan bagi individu dengan kebutuhan khusus adalah melalui kebijakan pendidikan inklusif. Menurut Permendiknas RI No 70 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pendidikan Inklusif, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusi berarti sistem yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan bagi seluruh murid terlepas dari latar belakang yang ia miliki. Tujuan dari diadakannya sekolah inklusi adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh individu. Dalam pendidikan inklusi diterapkan nilai bahwa sesungguhnya setiap anak mampu untuk belajar dan sistem pendidikan secara sadar sangat menghargai perbedaan dari tiap anak. Dalam pendidikan inklusi hal yang membedakan dengan sekolah umum adalah struktur sekolah mulai dari kepala sekolah serta jajaran guru-guru hingga sistem pendidikan dan metodologi pendidikan semuanya diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan dari tiap anak. Selain itu sekolah inklusi pun diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Sekolah dengan pendidikan inklusi pun kini dianggap sebagai sistem pendidikan yang efektif sebab hal ini menunjukkan bukan hanya pelaksanaan pendidikan saja yang diunggulkan namun juga kemauan dari pihak sekolah untuk menawarkan kesempatan baru pada pihak-pihak yang sebelumnya memiliki

kesulitan dalam mengakses pendidikan. Sistem ini pun diharapkan dapat menghapuskan stigma bahwa pendidikan hanya dibatasi oleh kemampuan intelektual dan kemampuan finansial. Dengan diadakannya sekolah dengan sistem pendidikan inklusi maka diharapkan akan menjadi langkah awal untuk mencapai masyarakat yang inklusi pula untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang setara dan tanpa diskriminasi. (The Green Paper, 2011)

Di Indonesia pendidikan dengan sistem inklusi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pada saat ini, hampir di setiap provinsi di Indonesia sudah tersebar ssekolah yang memberlakukan pendidikan inklusi, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat khususnya di Kota Bandung. Pada tahun 2008/2009 pemerintah melakukan upaya dalam mengeluarkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan melakukan piloting penyelenggaraan model layanan pendidikan inklusi di 75 Sekolah Dasar regular dengan 25 kabupaten kota dan 3 sekolah diujicobakan di Kota Bandung.

Setelah itu, ditahun 2013 Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 72 tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pasal-pasal mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi penyelenggara, peserta pendidik, dan kelompok belajar.

Sejalan dengan hal tersebut ditahun 2015 Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kewajiban bagi tiap sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Hal itu dilakukan karena Pemerintah Kota Bandung sedang menuju kota pendidikan inklusi. Maka dari itu di mulai dari tahun 2015 seluruh sekolah baik negeri maupun swasta di Kota Bandung tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus saat penerimaan siswa baru. Jika ada salah satu sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus maka akan dikenakan sanksi oleh Pemerintahan Kota Bandung (<https://news.detik.com>).

Penerimaan peserta didik baru dalam Pasal 16 Permendikbud RI No 14 Tahun 2018 dilakukan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan dimana calon peserta didik diharuskan untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. 90% peserta didik baru ditentukan oleh jarak dari rumah ke sekolah dalam zonasi dan 10% berasal dari luar zonasi. (<http://kompas.com>)

Di Kota Bandung sendiri zonasi dibagi menjadi 4 daerah yaitu Zona A, Zona B, Zona C dan Zona D. Dengan diberlakukannya sistem zonasi diharapkan

pesebaran peserta didik akan merata di setiap sekolah sebab faktor yang paling diprioritaskan adalah jarak antara sekolah dan tempat.

Disisi lain dari ratanya persebaran peserta didik, peluang untuk tiap sekolah memiliki siswa berkebutuhan khusus akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Mellyza pada tahun 2018 yang dilakukan pada 25 sekolah dasar inklusif di kota Jakarta dengan responden sebanyak 292 peserta didik berkebutuhan khusus dengan 13 jenis hambatan yaitu tunarungu, tuna grahita, tuna daksa, *slow learner*, kesulitan belajar, *down syndrome*, mental retardasi, autism, ADHD, Asperger, gangguan emosi dan tingkah laku, borderline dan peserta didik dengan lebih dari 1 gangguan, berdasarkan penelitian tersebut didapatkan data bahwa *slow learner* merupakan jenis kebutuhan khusus yang paling banyak ditemui di sekolah inklusi dengan presentase 62% yaitu berjumlah 182 peserta didik dari jumlah total 292 peserta didik. Jumlah ini sangat dominan signifikan apabila dibandingkan dengan jenis gangguan yang lain, contohnya autism yang hanya berjumlah 5 dari 292 peserta didik dengan persentase 1.5% dan ADHD yang berjumlah 10 dari 292 peserta didik dengan persentase 3.4%.

Siswa *slow learner* merupakan siswa yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata anak normal pada salah satu atau seluruh area akademik. Siswa *slow learner* juga merupakan siswa yang tidak dapat mengerjakan tugas yang seharusnya dapat dikerjakan oleh anak seusianya. Kebanyakan anak lamban belajar mengalami masalah dalam pelajaran membaca dan berhitung (G.L. Reddy, R. Ramar, dan A. Kusuma, 2006:2-3).

Siswa *slow learner* tidak harus ditempatkan pada sekolah luar biasa. Mereka pada dasarnya membutuhkan waktu tambahan dan bantuan di kelas

regular. Siswa *slow learner* mampu untuk belajar seperti anak pada umumnya, perbedaannya adalah siswa *slow learner* belajar lebih lambat dari waktu rata-rata yang dibutuhkan anak normal. (A Vasudevan, 2017)

Identifikasi siswa *slow learner* tidak akan begitu nampak hingga terlihat keterbelakangan pendidikan. Siswa *slow learner* menampilkan kelemahan dalam berpikir, mencari tahu, mengetahui persamaan, membuat pertimbangan, pengembangan konsep yang buruk, konsep angka dan memori. (A Vasudevan, 2017)

Menurut Kirk (1962) dalam A Vasudevan (2017) hasil dari proses belajar merupakan basis dalam mengidentifikasi apakah siswa tergolong *slow learner*, rata-rata atau gifted. Bagi Kirk siswa *slow learner* bukan termasuk anak dengan mental yang terbelakang sebab mereka tetap mampu mencapai tingkat keberhasilan akademik yang moderat meski dengan proses yang lebih lama apabila dibandingkan dengan anak dengan kemampuan rata-rata. Siswa *slow learner* dapat belajar di kelas regular dengan beberapa adaptasi untuk menyesuaikan kemampuan belajar mereka yang lamban. Intinya adalah siswa *slow learner* bukan termasuk anak dengan keterbelakangan mental ataupun siswa yang sangat membutuhkan pendidikan khusus di sekolah luar biasa. Siswa *slow learner* mampu untuk belajar sesuai dengan kemampuan anak seusianya, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan kata lain siswa *slow learner* adalah siswa yang kemampuan belajarnya lebih lamban jika dibandingkan dengan anak dengan kemampuan rata-rata. (A Vasudevan, 2017)

Dengan diberlakukannya peraturan kewajiban menerapkan sekolah inklusi dan persebaran peserta didik yang menjadi lebih merata yang terdiri dari peserta

didik berkebutuhan khusus terutama *slow learner* maka dibutuhkan usaha yang lebih dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat dipengaruhi oleh banyak komponen. Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah: (1) komponen guru, (2) komponen peserta didik, (3) komponen pengelola dan (4) komponen pembiayaan. Keempat faktor tersebut saling keterkaitan dan sangat menentukan maju mundurnya suatu pendidikan. Guru dalam proses pembelajaran dikelas dipandang memainkan peran penting terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar (Ilyas, 2010)

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dari 7 sekolah dasar inklusi negeri di Kota Bandung, peneliti mendapatkan data keberagaman guru dalam menangani siswa *slow learner*.

Beberapa guru hanya menganggap bahwa siswa dengan gangguan berat dengan diagnosis dari ahli seperti autism, ADHD adalah siswa dengan kebutuhan khusus, namun ada pula guru yang sudah mengetahui bahwa siswa *slow learner* pun termasuk kedalam siswa yang memiliki kebutuhan khusus, mereka menyadari bahwa siswa tersebut berbeda dengan siswa reguler yang lain. Mereka peka dan dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus dari siswa *slow learner* yaitu "anak-anak yang biasanya prestasi belajarnya rendah, harus diajarkan berulang-ulang baru bisa paham, sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama dilihat dari anak yang terlihat memperhatikan namun pasif dan tidak menanggapi pelajaran, dan hanya bisa paham dengan instruksi yang sederhana." Guru pun peka bahwa hal lain

yang mencirikannya adalah “anak-anak yang kesulitan dan belum lancar dalam proses membaca, menulis dan berhitung.” Bahkan guru menyatakan anak yang seperti ini masih ditemukan pada anak-anak di kelas 4 dan 5, padahal seharusnya anak sudah mahir baca tulis hitung pada kelas 1 dan 2. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti ditemukan guru menyatakan bahwa di tiap kelas selalu ada siswa dengan ciri seperti ini yang jumlahnya dari 2 hingga 5 orang dari jumlah sekitar 30 orang siswa tiap rombongan belajarnya. Dalam proses belajar mengajar guru memfokuskan untuk menjelaskan secara sederhana dan memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Beberapa guru mengakui bahwa mereka mengetahui siswa *slow learner* pun memerlukan perhatian khusus namun terkadang guru belum bisa untuk merealisasikan hal tersebut, sebab beban guru tiap kelas rata-rata berjumlah 30 siswa, dengan waktu mata pelajaran yang terbatas. Hingga saat ini beberapa guru masih memperlakukan semua siswa dengan perilaku yang sama.

Beberapa guru memfasilitasi untuk memberikan tugas dan waktu mengajar tambahan bagi siswa yang lamban belajar. Ada guru yang melakukannya secara rutin setiap hari sepulang sekolah namun ada pula guru yang tidak melaksanakannya karena keterbatasan waktu dan kesibukan yang lain. Beberapa guru sudah mulai melakukan metode belajar yang berbeda bagi siswa *slow learner* dengan memfokuskan mengulang-ngulang materi dan mengawasi siswa agar terus berkonstrasi pada saat jam pelajaran. Didapatkan data ada guru yang membuat soal ujian khusus yang berbeda bagi siswa *slow learner* namun ada pula guru yang masih menyamakan soal bagi seluruh siswa. Guru akan mengusahakan agar siswa *slow learner* tetap dapat naik kelas, guru memfasilitasi untuk memberikan

les dan remedial, beberapa guru memberikan ujian lisan pada siswa *slow learner* karena guru memahami bahwa siswa *slow learner* memiliki kelemahan dalam ujian yang sifatnya tertulis.

Dalam proses belajar di kelas ada guru yang sudah mengantar posisi duduk agar siswa *slow learner* ditempatkan di barisan depan. Guru memahami bahwa siswa *slow learner* akan mudah hilang konsentrasi, namun ada pula guru yang masih membiarkan posisi duduk tergantung pilihan anak.

Untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan kemampuan siswa guru biasa bekerja sama dengan guru lain, terutama guru bahasa Indonesia dan matematika untuk melihat perkembangan kemampuan baca tulis dan hitungannya.

Beberapa guru sudah berpartisipasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti training yang difasilitasi oleh pemerintah dan dinas pendidikan. Pelatihan yang berskala besar biasanya dilaksanakan tiap tahun 1 hingga 2 kali, namun guru memiliki pertemuan dan rapat rutin tiap bulan yang dilaksanakan di induk rayon untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi selama proses belajar mengajar. Ada guru yang merasa bahwa sudah cukup rekannya melakukan pelatihan untuk mewakilkan sekolah namun ada pula guru yang aktif bertanya mengenai hasil dari pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa guru mencirikan kompetensi yang masih beragam dalam menangani siswa *slow learner* yang dapat dilihat dari pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani siswa *slow learner* yang masih variatif. Hal ini sejalan dengan konsep kompetensi guru dari Educator Standard dari Ohio Teacher (Witte, 2012) yang menyatakan bahwa

kompetensi guru adalah upaya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kualitas mengajar pada siswa.

Menurut Spencer & Spencer (1993) dalam Musfah (2011), kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru dipengaruhi oleh faktor latar belakang seperti pendidikan, pengalaman mengajar, dan lama mengajar.

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi peserta didik guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan peserta didik secara utuh. (Rusna dan Jusriana, 2016)

Jika mengacu pada teori behaviorisme dalam psikologi, konsep dari kompetensi mengajar bersifat diskrit dan lebih melihat sisi kemampuan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dapat diamati dalam kinerja guru dalam praktik mengajar dapat menjadi dasar untuk menilai apakah seorang guru kompeten atau tidak. (Natasha Pantic, 2011)

Guru yang kompeten adalah orang yang kaya akan pengetahuan dan keterampilan mengajar, reflektif, faktual, mahir, terbuka, kreatif dan komunikatif, inovatif pemikiran yang kritis, dan mengevaluasi proses pengajaran. (Rusna dan Jusriana, 2016)

Berdasarkan uraian diatas ditemui fenomena bahwa dengan diterapkannya kewajiban sekolah inklusi dan sistem zonasi yang membuat tiap sekolah tidak dapat menolak siswa dengan latar belakang apapun termasuk siswa berkebutuhan khusus terutama siswa *slow learner* yang presentase keberadaannya tertinggi

disetiap sekolah. Pihak sekolah dituntut untuk siap dan terampil dalam menangani siswa *slow learner* terutama pihak guru yang bertanggung jawab secara langsung pada setiap harinya dalam proses belajar mengajar dan menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran (Ilyas, 2010). Guru dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menangani siswa *slow learner* untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi tiap siswanya. Namun berdasarkan data yang didapatkan peneliti berdasarkan hasil wawancara ditemukan indikasi bahwa kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner* masih bervariasi ada guru yang sudah menunjukkan indikasi kompetensi yang tinggi namun masih ada pula guru yang menunjukkan indikasi kompetensi yang rendah.

Berdasarkan fenomena dan hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menggambarkan secara deskriptif kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner* pada Sekolah Inklusi Negeri Di Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kewajiban bagi tiap sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Hal itu dilakukan karena Pemerintah Kota Bandung sedang menuju kota pendidikan inklusi. Selain itu penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi yang memprioritaskan jarak antara rumah dan sekolah peserta didik sebagai syarat penerimaan siswa. Diterapkannya kewajiban sekolah inklusi dan sistem zonasi yang membuat persebaran peserta didik di tiap sekolah akan merata termasuk didalamnya peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Mellyza pada tahun 2018 didapatkan data bahwa *slow learner* adalah tipe siswa berkebutuhan khusus yang paling banyak ditemukan pada tiap sekolah inklusi dengan jumlah 182 dari 292 peserta didik dengan persentase 62% dari 25 SD Inklusi.

Dengan diberlakukannya peraturan kewajiban menerapkan sekolah inklusi dan sistem zonasi yang menjadikan persebaran peserta didik yang menjadi lebih merata yang terdiri dari peserta didik berkebutuhan khusus terutama *slow learner* maka dibutuhkan usaha yang lebih dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Spencer & Spencer (1993) dalam Musfah (2011), kompetensi guru merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan keberhasilan pendidikan di sekolah.

Kompetensi guru berdasarkan Educator Standard dari Ohio Teacher (Witte, 2012) adalah upaya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kualitas mengajar pada siswa.

Educator Standard dari Ohio Teacher (Witte, 2012) membagi kompetensi guru yang berkualitas menjadi 7 domain utama yaitu *domain student*, *domain content*, *domain instruction*, *domain assessment*, *domain learning environment*, *domain collaboration and communication* dan *domain professionalism, responsibility and growth*.

Domain student merupakan kemampuan guru dalam memahami cara belajar dan perbedaan latar belakang siswa yang mempengaruhi proses belajar mengajar. *Domain content* merupakan kemampuan dalam memahami materi pelajaran yang akan disampaikan pada siswa sebagai tugas dan tanggung jawab

guru. *Domain instruction* merupakan kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan perencanaan belajar tersebut sehingga setiap siswa mampu belajar secara optimal. *Domain Assesment* merupakan kemampuan guru dalam memahami berbagai metode belajar sehingga mampu menciptakan proses belajar mengajar yang optimal bagi seluruh siswa. *Domain Learning Environment* merupakan kemampuan guru dalam memahami situasi lingkungan yang dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif termasuk didalamnya kemampuan membuat setting lingkungan dan situasi belajar yang menantang bagi siswa. *Domain Collaboration dan Communication* merupakan kemampuan guru dalam bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran siswa, khususnya pihak orang tua dan pihak sekolah terkait. *Domain Profesionalisme, Responsibility dan Growth* merupakan kemampuan guru untuk menyadari tuntutan profesionalisme sebagai guru, mampu bertanggung jawab dan memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan diri sebagai guru.

Namun berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, guru di SDN Inklusi di Kota Bandung masih menunjukkan indikasi kompetensi yang variatif. Beberapa guru sudah menunjukkan pengetahuannya dalam menangani siswa *slow learner* dengan menyatakan bahwa siswa *slow learner* merupakan kelompok siswa yang membutuhkan penanganan khusus sementara masih ada guru yang menanggap bahwa siswa *slow learner* sama saja dengan peserta didik yang lain. Guru juga menunjukkan indikasi yang variatif dalam menangani siswa *slow learner*, ditemukan beberapa guru masih menyamakan cara mengajarnya pada setiap siswa dikelasnya namun ditemukan pula guru yang sudah menerapkan

metode belajar khusus bagi siswa *slow learner* dengan memberikan waktu tambahan untuk belajar, proses belajar ditekankan dengan penyampaian materi pelajaran secara berulang-ulang hingga siswa *slow learner* paham. Indikasi dari kompetensi yang beragam dalam kompetensi guru dalam menangani anak *slow learner* ini hendaknya dideskripsikan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk menggambarkan dan mengetahui “Bagaimana kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner* di Sekolah Dasar Inklusi Negeri Di Kota Bandung?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner* di SDN inklusi di kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data empiris mengenai kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner* di SDN inklusi di kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1.4.1.1 Bagi Psikologi Pendidikan

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terkait dengan kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner* terutama pada setting sekolah inklusi.

1.4.1.2 Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian terkait dengan penanganan siswa berkebutuhan khusus dalam setting sekolah inklusi

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Pada Guru

Menjadi bahan informasi dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus terutama *slow learner*.

1.4.2.2 Pada Sekolah

Menjadi bahan evaluasi sudah sejauh mana program pembelajaran inklusi berlangsung di sekolah yang bersangkutan terutama mengenai penanganan siswa *slow learner*.

Menjadi bahan masukan untuk menyusun program di sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner*.

1.4.2.3 Pada Dinas Pendidikan

Memberikan masukan untuk menyusun program atau pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menangani siswa *slow learner*.